



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat serta dalam rangka pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan JDIH Kota Surabaya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
  - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
  - e. menjamin pelaksanaan penyebarluasan produk hukum Daerah secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III PENGELOLAAN JDIH

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama selaku Pengelola JDIH.
- (2) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya; dan
  - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. produk hukum Pemerintah Pusat;

- b. produk hukum Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
  - c. produk hukum Daerah;
- (4) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Tap MPR;
  - b. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Keputusan Presiden;
  - f. Peraturan Menteri;
  - g. Peraturan Bersama Menteri;
  - h. Keputusan Menteri;
  - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - j. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur;
  - k. Peraturan Daerah Kota Surabaya;
  - l. Peraturan Wali Kota Surabaya;
  - m. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
  - n. Keputusan Wali Kota; dan
  - o. Peraturan DPRD Kota Surabaya.
- (5) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Instruksi Presiden;
  - b. Instruksi Mendagri;
  - c. Instruksi Wali Kota;
  - d. Artikel hukum;
  - e. Surat Edaran Wali Kota Surabaya;
  - f. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
  - g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya; dan/atau
  - h. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya.

#### Pasal 4

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *website* JDIH Kota Surabaya yang dapat diakses pada laman <http://jdih.surabaya.go.id>.

## Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *website* JDIH Kota Surabaya diintegrasikan ke dalam *website* JDIH Nasional dan/atau JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

## Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH dapat melakukan pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya yang telah diunggah/*upload* pada *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. produk hukum baru dan/atau produk hukum perubahan/pencabutan; dan/atau
  - b. informasi hukum baru dan/atau informasi hukum perubahan/pencabutan.

## Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berupa penyediaan informasi bagi masyarakat, maka setiap orang dapat mengakses dan mengunduh/*download* produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya pada *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan JDIH Kota Surabaya, Wali Kota berwenang untuk membentuk Organisasi JDIH.
- (2) Organisasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pusat Jaringan; dan
  - b. Anggota Jaringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan susunan keanggotaan Organisasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH

Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
Pada Tanggal 24 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari SE., MM., CGCAE.

Pembina Utama Madya  
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 34

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---